



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 694 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** :
- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal **05 September 2011** telah memiliki **Anak Kesatu** sesuai dengan **Akta Kelahiran** Nomor : **8171-LT-13062016-0018** tanggal **13 Juni 2016**.
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
 - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
 - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a/ /KMK.03/1999;
 - Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021.
- Memperhatikan** :
- Surat dari **Kepala SD Negeri 75 Passo Kota Ambon** Nomor : **16/421.2/SDN75PAS/2022** tanggal **9/14/2022** perihal Permohonan **Tunjangan Anak Kesatu** dari **FEBY HATTU, S.Pd.**
 - Kutipan **Akta Nikah** Nomor : **853/CS/2006** tanggal **05 September 2006**.
 - Akta Kelahiran **Anak Kesatu** a.n. **CIANA STELA LAPALELO** Nomor : **8171-LT-13062016-0018** tanggal **13 Juni 2016**.
- MENETAPKAN KESATU** :
- Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : **FEBY HATTU, S.Pd**
NIP : **198010032022212016**
Pangkat/Gol. Ruang : **Penata Muda / IX**
Unit Kerja : **SD Negeri 75 Passo Kota Ambon**
Terhitung Mulai Tanggal **01 Oktober 2022** diberikan **Tunjangan Anak Kesatu** a.n. **CIANA STELA LAPALELO**, sebesar 2 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia **21** tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.
- KETIGA** : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dapat diperpanjang sampai dengan usia **25** tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 09-09-2022

a.n.Pj. WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA



Drs. AGUS RIRIMASSE, AP,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
- Kepala SD Negeri 75 Passo Kota Ambon;
- Yang Bersangkutan di tempat;
- Pertinggal.